



RINGKASAN

DHIA MELISSA AULIAWATI. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan (*Implementation of Income Tax Article 23 and Value Added Tax on Services Outsourcing at PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan*). Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Usaha penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) merupakan salah satu dari solusi permasalahan sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan dan perusahaan mendapatkan karyawan yang berkompeter menjadikan usaha ini sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan sebagai salah satu Perusahaan Kena Pajak (PKP) di bidang jasa *outsourcing* membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai penyumbang terbesar penerimaan terbesar pajak dalam negeri menjadikan kedua jenis pajak tersebut dikenakan atas berbagai macam bidang usaha, salah satunya jasa *outsourcing*. Sehingga berdasarkan hal tersebut PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan diwajibkan atas pengenaan PPh Pasal 23 dan PPN atas penyerahan jasa *outsourcing*.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah menguraikan objek pajak, perhitungan, prosedur pemotongan dan pemungutan, prosedur penyetoran dan pelaporan, serta evaluasi penerapan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan. Penulis telah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan selama dua bulan yaitu mulai 15 Februari 2021 sampai dengan 9 April 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini antara lain wawancara, observasi, penelaahan dokumen, dan studi pustaka.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan Nomor 83/PMK.03/2012, penyerahan jasa *outsourcing* merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPN pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan. Berdasarkan pengenaan pajak tersebut perusahaan dikenakan tarif 2% untuk PPh Pasal 23 dan 10% untuk PPN dimana pengenaan tarif atas Dasar Pengenaan Pajak yang berupa *administration fee* dengan perhitungan Nilai Lain dan Penggantian. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh penerima jasa *outsourcing* dan pemungutan PPN dilakukan oleh PT. Sumber Daya Nusantara Konsultan dengan sebelumnya menerima *invoice* dari penerima jasa *outsourcing*. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh penerima jasa *outsourcing* yang kemudian diberikannya Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada PT. Sumber Daya Nusantara Konsultan. Sedangkan penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan oleh PT. Sumber Daya Nusantara Konsultan sebagai pemungut. Penyetoran PPN dilakukan melalui Bank BNI berdasarkan kode *e-billing* yang diakses di situs web DJP. Pelaporan PPN dilakukan dengan membuat SPT Masa PPN dengan aplikasi *e-faktur* dan melakukan *e-filing* di situs web DJP. Evaluasi penerapan PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa *outsourcing* pada PT. Sumber Daya Nusantara Konsultan berdasarkan objek pajak, perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan diketahui telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, PPh, PPN, Jasa Outsourcing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.